



PUTUSAN

Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10 Jakarta 12870, domisili elektronik djmb@esdm.go.id, diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Ditjen. Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31.Ks/HK.05/DJB.S/2024 tanggal 1 April 2024, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II;**

Lawan

I. **PT. MULTI CITRA ENRICO**, tempat kedudukan di Jalan Wijaya 2 Nomor 74, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diwakili oleh Munir Yusuf, jabatan Direktur PT. Multi Citra Enrico, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Multi Citra Enrico Nomor 54 tanggal 10 Agustus 2023, tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Dirjen. Administrasi Hukum Umum a.n. Menkumham Nomor AHU-AH. 01.09-0154623 tanggal 23 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili oleh Ricky Aprianto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Hukum Riky Aprieanto & Rekan, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, domisili elektronik rickyaprianto58@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

- II. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29 Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Adiman, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Tengah dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.4.10/396/BID.V/DPMPTSP, tanggal 2 April 2024, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com, disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 25 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Citra Enrico berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.043/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Citra Enrico, tanggal 31 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Citra Enrico berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.043/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Citra Enrico, tanggal 31 Oktober 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

3. Menyatakan batal:

3.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Citra Enrico berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.043/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Citra Enrico, tanggal 31 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Citra Enrico berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.043/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Citra Enrico, tanggal 31 Halaman 104 dari 106 Halaman Putusan Nomor 17/G/TF/2024/PTUN.PL Oktober 2012, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Mewajibkan kepada:

4.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Citra Enrico berupa Keputusan Bupati

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor 540.3/SK.043/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Citra Enrico, tanggal 31 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- 4.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Citra Enrico berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.043/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Citra Enrico, tanggal 31 Oktober 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI); 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/TF/2024/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 17/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 2 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding Nomor 17/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 17/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 2 Agustus 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 25 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya memutuskan tidak diterima eksepsi *legal standing* Penggugat berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-18, T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.II-3 dikaitkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 8, Pasal 1 Angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan terhadap eksepsi gugatan *error in persona* pertimbangannya berdasarkan bukti T.I-1, T.I-2 dikaitkan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pergub Sulawesi tengah Nomor 17 Tahun 2021. Sedangkan pertimbangan gugatan dinyatakan dikabulkan berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-22, P-24, P-26, T.I-3, T.II-5, T.II-4, dikaitkan Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 3 UUAP, Pasal 1 Angka 3, Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 169C huruf c, Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 43 (1), (2) huruf b, Pasal 44 (1), (2), (3), Pasal 54 (1), (2), (3) Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 35 (1) s/d (4), *juncto* Diktum Ke XIV dan Lampiran III Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 *juncto* Kepmen ESDM Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 15 September 2023, Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor T.1930/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 20 November 2023, Pasal 1 Angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 6, angka 8 Pasal 2 (1), (2), Pergub Sulawesi tengah Nomor 17 Tahun 2021 *juncto* Pergub Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, menurut pendapat pengadilan tingkat banding bahwa kewenangan Tergugat I dalam penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berasal dari pendelegasian kewenangan dari Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Pergub. Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021), yang mana menurut hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) telah terjadi peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Pusat. Oleh karenanya semula kewenangan Gubernur dimaksud didasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Pasal 44 (1), (2) Permen ESDM 26/2018 kewenangan Gubernur tersebut telah beralih kepada Pemerintah Pusat, sehingga menurut hukum Gubernur wajib menyerahkan data perizinan beserta dokumen kelengkapannya kepada Pemerintah Pusat (Tergugat II);

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta hukum bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021 tidak menyerahkan IUP Operasi Produksi Penggugat sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, sehingga dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat yang didasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.043/DESDM/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut, dimana Tergugat I kewajibannya menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah kenyataannya belum dan/atau tidak diserahkan untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat sampai batas yang ditentukan, yang mana secara hukum dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat tidak pernah dicabut/dibatalkan, maka Penggugat tidak boleh dirugikan karena tindakan dimaksud yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Para Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh IUP yang pernah diterbitkan, oleh karenanya tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan Pasal 169C huruf c *juncto* Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (*vide* bukti T.I-3, P-8);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1), (3) Permen ESDM 26/2018 *juncto* Kepmen ESDM Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 Tergugat II berwenang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, faktanya terhadap permohonan Penggugat secara elektronik kepada Tergugat II dengan Surat Nomor 003/PT.MCE/MODI-ESDM/XII/2022 tanggal 20 Januari 2023, Nomor 003/PT.MCE/MODI-ESDM/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Nomor 005/PT.MCE/MODI-ESDM/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, telah terbukti Tergugat II tidak melakukan tindakan memproses pendaftaran IUP Penggugat dalam sistem MODI, seharusnya Tergugat II wajib memproses dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima (*vide* bukti P-8, P-21 s/d P-26);

Menimbang, bahwa dari bukti P-21 s/d P-26 dikaitkan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Lampiran III Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Pasal 44, Pasal 54 Permen ESDM 26 Tahun 2018, telah terbukti fakta hukum terhadap tindak lanjut peralihan kewenangan atas permohonan Penggugat untuk proses pendaftaran IUP dalam sistem MODI kepada Tergugat II, tidak terdapat alat bukti di persidangan yang menyatakan menolak, mengabulkan ataupun memberi informasi kepada Penggugat, dimana secara hukum Tergugat II wajib melakukan pengawasan penyerahan dokumen perizinan dengan kelengkapannya kepada Menteri, juga pengawasan penyusunan daftar perizinan pertambangan seluruh Indonesia, sehingga Tergugat II dalam pelayanan perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral wajib menyusun daftar IUP dan IUPK pemeriksaan, analisa, koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial serta kriteria kewilayahan yang wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja sejak Tergugat II menerima permohonan Penggugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat II tidak memproses pendaftaran IUP Penggugat dalam sistem MODI bertentangan dengan Pasal 54 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Perma Nomor 2 Tahun

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, sehingga terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum dan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan dan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Salmawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Materai/ttd

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)